

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar

BMT Makmur Sejahtera Wlingi di dirikan secara resmi pada tanggal 10 januari 2009 dan dilakukan grand opening pada tanggal 10 maret 2009. BMT Makmur Sejahtera Wlingi berbadan hukum koperasi dengan akta pendirian No. 33/19/BH/XVI.3/409.110/IV/2009 dengan nama resmi Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil Makmur Sejahtera (KSU-BMT). BMT Makmur Sejahtera Wlingi beralamat di Jl. Arjuno No. 65 Darungan Babadan Wlingi Blitar 66184. Telp (0342)5691410 BMT Makmur Sejahtera Wlingi dijalankan dengan modal awal Rp. 18.240.000,00. Meskipun BMT Makmur Sejahtera Wlingi berdiri dengan modal yang kecil, BMT Makmur Sejahtera Wlingi mampu bertahan dan berkembang di tengah-tengah kuatnya persaingan lembaga keuangan di Wlingi. BMT Makmur Sejahtera Wlingi telah melaksanakan Rapat Anggota Keuangan pada tanggal 7 Februari 2010.

BMT Makmur Sejahtera Wlingi, sebagai lembaga keuangan mikro, didirikan untuk memfasilitasi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. BMT Makmur Sejahtera Wlingi berupaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan dengan membangun kemandirianekonomi masyarakat melalui program pelayanan sosial dan kegiatankegiatan pelatihan usaha pada sektor riil. BMT Makmur Sejahtera Wlingi yang berbasis syariah menawarkan kerjasama dengan sistem bagi hasil (Profit and lost sharing) dan bebas

dari unsur riba sehingga terjalin kerjasama berdasarkan hubungan kemitraan dengan para anggota atau nasabahnya.

Pendirian BMT Makmur Sejahtera Wlingi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. BMT ini beroperasi pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat, antara lain dengan cara memobilisasi tabungan dan menyalurkan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat membantu menghidupkan ekonomi daerah. Selain itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi juga merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, antara lain bertugas untuk menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah).

BMT Makmur Sejahtera Wlingi akan melibatkan jumlah anggota atau nasabah yang banyak dan akumulasi keuangan yang besar dalam melakukan fungsi intermediasi keuangan meskipun hanya berskala mikro, sehingga akan membutuhkan sumber daya manusia yang andal dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai lembaga yang baru berdiri BMT Makmur Sejahtera Wlingi telah memiliki beberapa sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional BMT. Meskipun sumber daya manusia yang dimiliki jumlahnya masih sedikit (4 orang karyawan) dengan gaji yang tidak terlalu besar. Mereka selaku pengelola BMT Makmur Sejahtera Wlingi merupakan orang-orang dengan kualitas yang sanggup bekerja secara optimal untuk mengembangkan BMT.

BMT Makmur Sejahtera Wlingi, yang berbadan hukum koperasi, wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. BMT wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Pejabat yang

berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Laporan keuangan berkala terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan keuangan tahunan BMT terdiri atas Neraca, Perhitungan Hasil Usaan dan diha, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. BMT juga wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Sadaqoh, serta Wakaf (ZISWAF). Laporan keuangan tahunan disajikan dengan membandingkan dua laporan keuangan antara laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya secara komparatif untuk menilai tingkat kesehatan BMT. Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sseluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.

2. Visi dan Misi BMT Makmur Sejahtera

Visi BMT Makmur Sejahtera Wlingi yaitu memberdayakan kemandirian ekonomi umat. BMT Makmur Sejahtera Wlingi berupaya menjadikan masyarakat di daerah sekitar sebagai masyarakat yang mandiridalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menggunakan ketrampilan yang dimiliki. BMT Makmur Sejahtera Wlingi berharap jiwa kewirausahaan masyarakat disekitarnya muncul dan berkembang sehingga mereka tidak akan kesulitan bertahan hidup dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan. BMT Makmur Sejahtera Wlingi, sebagai lembaga keuangan Mikro berbasis syariah, merupakan fasilitator dari masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat menengah kebawah diharapkan dapat meningkat.


Untuk mewujudkan visi tersebut, BMT Makmur Sejahtera Wlingi memiliki beberapa misi sehingga dapat tercapai Visi tersebut, antara lain:

- a. Penyimpanan tabungan dengan aman. Jaminan keamanan yang diberikan pihak BMT akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan penyimpanan tabungan.
- b. Proses (mekanisme) yang tidak rumit. Proses yang sederhana akan membuat masyarakat bawah, yang biasanya juga berpendidikan sedang/rendah, tidak kesulitan dalam melakukan sebuah transaksi/kesepakatan.
- c. Bagi hasil yang membawa barokah. Kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak BMT dan masyarakat diharapkan memberi kemaslahatan pada kedua pihak, khususnya pada masyarakat.

3. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur organisasi merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga tujuan perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien. Struktur organisasi menetapkan garis otoritas dan tanggungjawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian aktivitas operasionalnya. Struktur organisasi dapat menunjukkan pembagian tugas (job description) untuk masing-masing dalam perusahaan. Job description dibuat untuk memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam perusahaan. Penetapan garis otoritas dan tanggungjawab yang jelas serta adanya pembagian tugas untuk setiap jabatan fungsional dapat menghindari terjadinya kecurangan oleh karyawan baik kecurangan individu maupun kecurangan kelompok. Setiap BMT akan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan besar/kecil organisasi dan kegiatan operasionalnya. Karena baru didirikan dan masih kecil, BMT Makmur Sejahtera Wlingi mempunyai struktur organisasi yang sederhana. Struktur organisasi BMT Makmur Sejahtera Wlingi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Makmur Sejahtera Wlingi



Berdasarkan struktur organisasi BMT Makmur Sejahtera Wlingi diatas, job description dari masing-masing bagian, antara lain:

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT), memegang kekuasaan tertinggi didalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bertugas mengawasi BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan.
- c. Dewan Pengawas Manajemen (DPM), bertugas mengawasi BMT terutama yang berkaitan dengan operasional kerja pengurus.
- d. Pengurus bertugas membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- e. Ketua, bertugas bertanggungjawab atas semua kegiatan operasional BMT.
- f. Sekretaris, bertugas mengelola dan mengatur jadwal program kerja setiap divisi.
- g. Bendahara, bertugas mengatur dan mengelola keuangan BMT.
- h. Pengelola, bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja BMT.
- i. Manajer, bertugas menjalankan amanat dari RAT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- j. Pembukuan, bertugas melakukan pembukuan hingga menghasilkan akuntabilitas laporan keuangan atas aset dan omset BMT.
- k. Pemasaran, bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- l. Administrasi, bertugas mengatur arus dokumen.
- m. Teller, bertugas melayani nasabah yang melakukan transaksi.

4. Letak Geografis Lembaga

BMT Makmur Sejahtera berlokasi di Jl. Arjuno No.65 Darungan Babadan Wlingi Blitar. Jika dilihat dari letak geografisnya kantor BMT Makmur Sejahtera Wlingi dinilai cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan pemukiman penduduk

sehingga mudah dijangkau oleh nasabah dan calon nasabah. Bangunan BMT Makmur Sejahtera Wlingi terletak pada :

- a. Sebelah Barat : pemukiman penduduk Desa Bening
- b. Sebelah Timur : Pemukiman penduduk Desa Gurit dan Babadan
- c. Sebelah Utara : Masjid At-Taqwa
- d. Sebelah Selatan : Pemukiman penduduk Desa Darungan dan Beru

5. Kondisi Fisik

Kondisi fisik BMT Makmur Sejahtera adalah memiliki gedung dengan luas 8x4 meter berlantai 1. Dan di bagi menjadi 2 ruangan yaitu sebagai berikut :

- a. Satu ruangan dengan ukuran luas 3x4 yang digunakan sebagai ruang manager.
- b. Satu ruangan dengan ukuran luas 5x4 meter yang digunakan untuk tempat customer service, teller dan ruang tunggu. Bagian depan digunakan sebagai ruang tunggu, bagian samping kantor adalah ruang customer service yang terdapat sebuah meja front office. Bagian tengah adalah ruang teller dengan 1 unit computer dan terdapat lemari administrasi, ruangan ini digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dengan pihak BMT dan sebagai tempat administrasi keuangan BMT.

6. Bentuk Badan Hukum BMT Makmur Sejahtera Wlingi

Sebagai lembaga usaha yang bergerak dalam lingkungan pemberdayaan ekonomi rakyat koperasi syariah BMT Makmur Sejahtera Wlingi telah dilengkapi dengan badan hukum yaitu: 33/19/BH/XVI.3/409.110/IV/2009.

7. Produk Layanan BMT Makmur Sejahtera

Untuk meningkatkan peran BMT Makmur Sejahtera Wlingi dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan melaksanakan fungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat BMT Makmur Sejahtera Wlingi mengeluarkan berbagai produk layanan yang berupa :

a. Produk Simpanan atau Penghimpun Dana (Funding)

1) Simpanan Umat

- a) Simpanan yang dapat disetor dan diambil setiap saat
- b) Setoran awal Rp. 10.000,-
- c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- d) Pengambilan lewat bagian pemasaran harus dikonfirmasi 1 hari sebelumnya.
- e) Saldo minimal Rp. 10.000,-
- f) Dapat dijadikan jaminan pinjaman pada BMT

2) Simpanan Berjangka (3,6,12, 24 bulan)

- a) Simpanan yang disetor hanya pada awal pembuatan rekening dan dapat diambil dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan dengan ketentuan nisbah.
- b) Ketentuan nisbah yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut :
Jangka 3 bulan nisbah : 30% mitra, 70% BMT
Jangka 6 bulan nisbah : 35% mitra, 65% BMT
Jangka 12 bulan nisbah : 40% mitra, 60% BMT
Jangka 24 bulan nisbah : 50% mitra, 50% BMT
- c) Setoran minimal Rp Rp. 1.000.000,-
- d) Pengambilan lewat bagian pemasaran harus dikonfirmasi 1 hari sebelumnya.

3) Simpanan Pendidikan

- a) Setoran awal Rp 10.000,-
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- c) Hanya dapat diambil saat awal semester dan kenaikan tahun

ajaran baru.

d) Berguna untuk biaya pendidikan atau kuliah.

4) Simpanan Qurban / Aqiqah

a) Simpanan untuk persiapan pelaksanaan ibadah Qurban/aqiqah.

b) Setoran awal Rp. 10.000,-

c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

d) Saldo minimal Rp. 10.000,-

e) Berguna untuk melaksanakan ibadah Qurban/aqiqah.

5) Simpanan Ziarah Walii 9

a) Simpanan untuk persiapan pelaksanaan Ziarah Wali 9

b) Setoran awal Rp. 10.000,-

c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

d) Saldo minimal Rp. 10.000,-

e) Simpanan dapat diambil menjelang pemberangkatan Ziarah Walii 9 dengan total Rp. 290.000,-

6) Simpanan Haji/Umrah

a) Simpanan untuk persiapan pelaksanaan ibadah Haji/Umrah

b) Setoran awal Rp. 10.000,-

c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

d) Saldo minimal Rp. 10.000,-

e) Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang Haji/Umrah

7) Simpana Hari Raya

a) Setoran awal Rp. 10.000,-

b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

c) Saldo minimal Rp. 10.000,-

d) Hanya dapat diambil menjelang idul fitri

8) Simpanan Walimah Nikah

a) Simpanan untuk persiapan pelaksanaan pernikahan

b) Setoran awal Rp. 10.000,-

c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

d) Saldo minimal Rp. 10.000,-

- e) Berguna untuk mempersiapkan biaya pernikahan
- f) Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pernikahan

b. Produk Pembiayaan

1) Jual Beli (Murabahah)

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli. Dalam praktiknya BMT Makmur Sejahtera Wlingi melakukan suatu perjanjian yang menyatakan pihak BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga beli ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pihak BMT harus memberitahu harga pokok yang dibeli atau modal kerja yang dipinjamkan kepada nasabah dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya sesuai kesepakatan dengan nasabah.

2) Sewa Menyewa (Ijarah)

Adalah akad/perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Ijarah dalam prinsip syariah digunakan dalam pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan prinsip syariah adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara mustajir (pihak BMT/ yang memperkerjakan) dengan ajir (pihak pekerja) yang diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3) Permodalan (Mudharabah)

Adalah akad/perjanjian kerjasama antara pihak pertama/investor (shohibul maal) yang menyediakan dana bagi pihak kedua/pengelola (mudharib) untuk digunakan sebagai modal usaha. Keuntungan usahapada mudharabah dibagi menurut kesepakatan dari kedua belah pihak yang tercantum dalam akad tertulis, sedangkan kerugian ditanggung semua oleh pihak pertama. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecuranagn dari pihak kedua atau pengelola, maka pihak kedualah yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

4) Mitra Usaha (Musyarakah)

Adalah akad/perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berperan aktif dalam penyaluran modal usaha dan pembuatan kebijakan manajemen usaha baik dengan kesepakatan antara para mitra usaha. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para mitar usaha yang bekerja sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

5) Kebajikan (Qardhul Hasan)

Adalah pinjaman tanpa imbalan dari pihak BMT kepada nasabah yang memungkinkannya untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika nasabah mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada pengusaha kecil yang danayanbersumber dari Baitul Maal tanpa pembagian keuntungan.

c. Bidang Usaha

- 1) Menerima dan menyalurkan dan Zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf
- 2) Menerima dan meyalurkan hewan qurban

d. Bidang Usaha sektor riil

- 1) Agen tiket pesawat dan tiket laut
- 2) Agen tunggal Blitar Cat MS Serbaguna

B. Deskripsi Data

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai data-data yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tabel pendapatan Sebelum dan Setelah Covid-19

No.	Sebelum Covid-19		No.	Setelah Covid-19	
	Bulan	Nominal		Bulan	Nominal
1.	Januari 2018	Rp. 34.000.000	1.	Maret 2020	Rp. 33.000.000
2.	Februari 2018	Rp. 36.000.000	2.	April 2020	Rp. 30.000.000
3.	Maret 2018	Rp. 42.000.000	3.	Mei 2020	Rp. 30.000.000
4.	April 2018	Rp. 31.000.000	4.	Juni 2020	Rp. 28.000.000
5.	Mei 2018	Rp. 37.000.000	5.	Juli 2020	Rp. 19.000.000
6.	Juni 2018	Rp. 38.000.000	6.	Agustus 2020	Rp. 24.000.000
7.	Juli 2018	Rp. 41.000.000	7.	September 2020	Rp. 25.000.000
8.	Agustus 2018	Rp. 40.000.000	8.	Oktober 2020	Rp. 29.000.000
9.	September 2018	Rp. 40.000.000	9.	November 2020	Rp. 27.000.000
10.	Oktober 2018	Rp. 34.000.000	10.	Desember 2020	Rp. 22.000.000
11.	November 2018	Rp. 41.000.000	11.	Januari 2021	Rp. 23.000.000

12.	Desember 2018	Rp. 37.000.000	12.	Februari 2021	Rp. 20.000.000
13.	Januari 2019	Rp. 36.000.000	13.	Maret 2021	Rp. 19.000.000
14.	Februari 2019	Rp. 37.000.000	14.	April 2021	Rp. 20.000.000
15.	Maret 2019	Rp. 39.000.000			
16.	April 2019	Rp. 35.000.000			
17.	Mei 2019	Rp. 44.000.000			
18.	Juni 2019	Rp. 33.000.000			
19.	Juli 2019	Rp. 45.000.000			
20.	Agustus 2019	Rp. 33.000.000			
21.	September 2019	Rp. 33.000.000			
22.	Oktober 2019	Rp. 40.000.000			
23.	November 2019	Rp. 33.000.000			
24.	Desember 2019	Rp. 34.000.000			
25.	Januari 2020	Rp. 33.000.000			
26.	Februari 2020	Rp. 45.000.000			
	Jumlah	Rp. 971.000.000		Jumlah	Rp. 349.000.000
	Rata-rata	Rp. 37.346.153,84		Rata-rata	Rp. 24.928.571,42

Sumber data: laporan keuangan BMT Makmur Sejahtera Wlingi tahun 2018-2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan sebelum dan sesudah adanya covid-19 terjadi penurunan yang cukup banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pandemic covid-19 memberikan dampak pada jumlah pendapatan yang diperoleh BMT Makmur Sejahtera Wlingi. Berdasarkan data di atas rata-rata pendapatan perbulan yang diperoleh dihitung mulai tahun 2018 sebelum covid-19 sebesar Rp. 37.346.153,84 sedangkan setelah terjadinya covid-19 yaitu mulai bulan Maret 2020 diperoleh rata-rata perbulan sebesar Rp. 24.928.571,42. Hal

tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan pendapatan selama terjadinya covid-19.

C. Hasil Penelitian

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada data skunder berupa data laporan keuangan yang diperoleh dari BMT Makmur Sejahtera Wlingi selama tahun 2018 sebelum terjadinya covid-19 sampaidengan bulan April 2021 sesudah terjadinya covid-19. Perhitungan variabelnya dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0. Berikut ini *idescriptif statistic* berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS :

1. Uji normalitas

Berikut adalah hasil pengujian data yang dilakukan :

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Pendapatan Sebelum dan Sesudah Covid-19

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
hasil pendapatan	sebelum covid-19	.141	26	.195	.937	26	.113
	setelah covid-19	.142	14	.200*	.934	14	.348

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber Data : data sekunder, data diolah oleh SPSS 16

Berdasarkan tabel output di atas diketahui nilai df (derajat kebebasan) untuk pendapatan sebelum covid-19 adalah 26 dan

setelah covid-19 adalah 14. Maka itu artinya jumlah sample data untuk masing-masing kelompok kurang dari 50. Sehingga penggunaan teknik Shapiro wilk untuk mendeteksi kenormalan data dalam penelitian ini bisa dikatakan sudah tepat.

Dari uji normalitas menggunakan analisis statistic ujishapiro-Wilk di atas dapat diketahui bahwa nilai sig. untuk sebelum covid-19 sebesar 0,113 dan sesudah covid-19 sebesar 0,348. Karena nilai sig untuk kedua variable menunjukkan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis uji *Independent Simple t-test* karena data berdistribusi normal. Rumusan Hipotesis untuk uji *Independent Simple t-test* adalah :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan sebelum dan sesudah Covid-19 pada BMT Makmur Sejahtera.

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan sebelum dan sesudah Covid-19 pada BMT Makmur Sejahtera.

Tabel 4.2 Hasil Rank Data Pendapatan

Group Statistics

pendapatan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
hasil pendapatan sebelum covid-19	26	37.346	4.0590	.7960
setelah covid-19	14	24.929	4.6321	1.2380

Sumber Data : data sekunder, data diolah oleh SPSS 16

Berdasarkan tabel output “Group Statistics” di atas diketahui jumlah data hasil pendapatan untuk sebelum covid-19 adalah 26 bulan sementara sesudah covid-19 sebanyak 14 bulan. Nilai rata-rata pendapatan atau mean untuk sebelum covid-19 adalah sebesar 37,346 sementara untuk sesudah covid-19 sebesar 24,929. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata pendapatan sebelum covid-19 dan sesudah covid -19. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan (nyata) atau tidak maka Perlu menafsirkan output “independent samples test” berikut ini.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik dengan *Independent Sample t-test*

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
hasil pendapatan	Equal variances assumed	.556	.461	8.786	38	.000	12.4176	1.4134	9.5563	15.2789
	Equal variances not assumed			8.437	23.852	.000	12.4176	1.4718	9.3789	15.4563

Sumber Data : data sekunder, data diolah oleh SPSS 16

Berdasarkan output diatas diketahui nilai sig. Levene's Test for Equality of Variance adalah sebesar $0,461 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data antara pendapatan sebelum covid-19 dan sesudah covid-19 adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output Independent Samples Test di atas berpedoman pada nilai yang berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel "Equal variances assumed".

Berdasarkan tabel output "Independent Samples Test" pada bagian "Equal variances assumed" diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t test dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara pendapatan sebelum covid-19 dengan setelah covid-19.

Selanjutnya dari tabel output di atas diketahui nilai "Mean Difference" adalah sebesar 12,4176. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil pendapatan sebelum covid-19 dengan rata-rata setelah covid-19 atau $37,346 - 24,929 = 12,4176$ dan selisih perbedaan tersebut adalah 9,5563 sampai 15,2789 (95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper).